

PENCEGAHAN POLITIK UANG DEMI TERCIPTANYA PEMILU 2024 YANG BERINTEGRITAS (STUDI DI LINGKUNGAN DESA TULUSBESAR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG)

Abid Zamzami^{1*}, Anang Sulistyono²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam

*Email Korespondensi: abid_zamzami@unisma.ac.id

Submitted : 5 Pebruari 2024; *Revision* : 23 Pebruari 2024; *Accepted* : 16 April 2024

ABSTRAK

Pada pengabdian ini dapat memberikan solusi kepada masyarakat serta pemerintah Desa Tulusbesar untuk mengetahui sejauh mana startegi pencegahan desa anti politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar. Sedangkan jenis Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menemukan bahwa presepsi masyarakat desa Tulusbesar terhadap praktek politik uang pada Pemilu 2024 sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan politik. Sedangkan model startegi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar yakni dengan upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye, melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang, Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat desa dan pemberdayaan kelompok pemantau independen.

Kata kunci: Politik Uang; Pemilu; Pencegahan.

ABSTRACT

This service can provide solutions to the community and the Tulusbesar Village government to find out the extent of the village's anti-money politics prevention strategy to create a 2024 election with integrity. The type of research used in this research is empirical juridical research. In this research, researchers will examine strategies to prevent money politics to create a 2024 election with integrity in Tulusbesar Village. Meanwhile, the type of research approach used in this research is the sociological juridical approach. In this Community Service activity, it was found that the Tulusbesar village community's perception of the practice of money politics in the 2024 Election is very complex and influenced by many factors, including economic, cultural, social, and political education aspects. Meanwhile, the strategy model for preventing money politics to create the 2024 election with integrity in Tulusbesar Village is by strengthening regulations and supervision of funding sources, carrying out effective supervision to ensure compliance with regulations, strengthening community participation in monitoring money politics, political education, and active community participation. villages and empowering independent monitoring groups.

Keywords: Money Politics; Elections; Prevention.

PENDAHULUAN

Founding fathers dan para pendahulu bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2), kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat, pemerintah negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa (*government or rule by the people*), dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Winanda Kusuma, 2022)

Salah satu ciri dari negara demokrasi itu sendiri adalah adanya pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara damai yang dilaksanakan secara reguler 5 (lima) tahun sekali atau di Indonesia dikenal dengan sebutan PEMILU (Pemilihan Umum). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu telah menjadi parameter tersendiri mengenai baik dan tidaknya praktik demokrasi dalam suatu negara (Taufiq Yuli Purnama, 2023). Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil (M. Lutfi Chakim, 2014). Dengan melaksanakan pemilu maka pemerintah telah mengakomodasi tuntutan partisipasi dari warga negara sehingga secara langsung dapat memperkuat landasan konstitusional dan legitimasi baginya. Dengan cara ini, negara tidak harus melakukan mobilisasi dukungan dengan cara represif, kendatipun hal tersebut tidak tertutup sama sekali (S Hikam, 1998)

Dalam pelaksanaan Pemilu banyak menimbulkan problematika ganda yang seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun menjadi kebiasaan yang berbudaya oleh masyarakat diantaranya adalah Politik Uang. Politik uang dalam konteks Pemilu merujuk pada praktik memberikan atau menggunakan uang secara tidak etis untuk memengaruhi hasil pemilu. Praktik ini mencakup berbagai metode, seperti penyuapan, pembelian suara, atau pengeluaran besar-besaran untuk kampanye politik dengan harapan mendapatkan dukungan. Politik uang seringkali merusak integritas demokrasi karena dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap politik, di mana kandidat atau partai dengan sumber daya finansial yang lebih besar memiliki keunggulan yang tidak adil. Selain itu, politik uang juga dapat menggeser fokus dari substansi isu-isu politik yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam pemilu.

Pada dasarnya, potensi politik uang terus ada, karena beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek. Hal ini, memungkinkan pelaku politik uang bisa melakukan praktik politik uang sepanjang dirinya tidak masuk sebagai tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. Aturan soal politik uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye. Dalam hal yang sama juga mengatur larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi bagi pelanggar bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta.

Warga desa menjadi ajang rebutan para calon sejak kampanye berlangsung, karena warga desa dianggap tak melek politik, berekonomi lemah/miskin dan mudah dipengaruhi untuk tujuan memenangkan calon dalam Pemilu, sehingga adanya politik uang akan

semakin besar dengan melihat status sosial dan pengetahuan masyarakat desa yang masih awam. Politik uang dalam konteks pemilihan umum di masyarakat desa seringkali mencerminkan dinamika yang khas dan memunculkan tantangan tersendiri. Di tingkat desa, politik uang dapat terjadi dalam bentuk pemberian uang, barang, atau janji-janji materi kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan. Kandidat atau calon kepala desa mungkin menggunakan strategi ini untuk membangun jaringan dukungan politik dan memastikan kemenangan dalam pemilihan.

Fenomena politik uang di tingkat desa dapat menjadi lebih rumit karena seringkali melibatkan hubungan personal dan kekerabatan yang erat antara pemilih dan calon. Praktik politik uang semacam itu dapat merugikan integritas proses demokratis di tingkat lokal, mengancam prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari masyarakat desa dan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang, mendorong transparansi dalam kampanye, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar pemilihan di tingkat desa dapat berlangsung secara adil, bersih, dan representatif. Upaya untuk mengatasi politik uang melibatkan reformasi regulasi dan transparansi keuangan dalam kampanye politik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dan aturan pemilu. Penting bagi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama berkomitmen memerangi politik uang guna menjaga keberlanjutan sistem demokratis yang adil dan transparan.

Salah satu desa yang menjemput demokrasi tahun 2024 adalah Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 Desa Tulusbesar menjadi salah satu tujuan dari calon partai politik untuk mengais suara masyarakat. hal demikian akan memberi kemungkinan timbulnya praktek politik uang sehingga menghadirkan demokrasi yang tidak berintegritas. Maka dengan itu, adanya pemberdayaan masyarakat dengan cara pegabdian akan memberikan Kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang masih rendah serta menambah pemahaman untuk masyarakat dalam menjemput arus demokrasi yang berintegritas sehingga anti politik uang dapat dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moeloeng, 2011). Sebelum melaksanakan penelitian, pada penelitian kualitatif merumuskan masalah terlebih dahulu yang menjadi fokus penelitian. Akan tetapi, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih remang-remang, tidak teramati, dinamis, dan kompleks, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik politik uang merupakan persoalan yang menjadi keprihatinan publik akademisi dan penggiat demokrasi karena bukan saja merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun akan tetapi juga menyebabkan etika dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan (partisipasi) dan kejujuran mengalami dekadensi. Bahkan praktik politik uang telah kuat mengakar dalam proses demokrasi mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa di berbagai tempat di Indonesia. Para pengamat politik memandang bahwa praktik uang yang banyak terjadi di desa-desa tidak lepas dari karakteristik masyarakat desa yang ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional, pendidikan yang rendah, dan miskin. Logika bahwa pemimpin merupakan pelayan rakyat dalam hal ini dijungkirbalikkan, sehingga diciptakan sebuah konstruksi masyarakat dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pemimpin.

Akan tetapi ketergantungan tersebut dibentuk melalui praktik jual beli kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum. Banyak penelitian tentang politik uang menggambarkan bahwa praktik politik uang menjadi sebuah kewajaran baru yang diterima oleh masyarakat. (Indra ismawan, 1999, p.42). Praktik politik uang ada di hamper setiap lini demokrasi sehingga Lembaga pemilihan kewalahan menghadapi maraknya praktik curang ini. Ada beberapa faktor yang mendorong praktik politik uang dalam Pemilu di wilayah pedesaan, diantaranya faktor budaya, faktor tingkat kemiskinan, faktor tingkat Pendidikan, faktor tingkat pemahaman hukum, faktor tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintah dan lemahnya institusi pengawasan.

Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadi perbuatan politik uang (*money politic*) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Seperti yang terjadi di Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, pada Pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Praktik politik uang benar-benar sudah menjadi lumrah diberbagai kalangan di masyarakat. Sepertihalnya dalam pengabdian yang dilakukan peneliti yang dimana rata-rata masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap Praktek Politik Uang Pada Pemilu 2024, yang dimana 75% masyarakat mengetahui banyaknya terjadi akan Pemilu yang memiliki label politik uang. Persepsi masyarakat desa Tulusbesar terhadap praktek politik uang pada Pemilu 2024 mencerminkan kompleksitas dinamika politik di tingkat lokal. Desa Tulusbesar, sebagai entitas komunitas yang relatif kecil, memiliki kecenderungan untuk memiliki ikatan sosial yang kuat, di mana interaksi personal dan relasi antarwarga dapat memainkan peran kunci dalam pengaruh politik. Dalam konteks ini, praktek politik uang dapat menjadi fenomena yang memengaruhi dinamika demokrasi di tingkat desa.

Sebagian masyarakat desa Tulusbesar mungkin melihat praktek politik uang sebagai bentuk dukungan finansial yang dapat memberikan keuntungan ekonomi pribadi. Dalam banyak kasus, calon politik atau partai politik dapat memanfaatkan ketidakpastian ekonomi di desa untuk memperoleh dukungan politik melalui pemberian uang atau bantuan finansial. Masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi mungkin cenderung melihat praktek ini sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung.

Dari sisi lain, ada juga kelompok masyarakat di desa Tulusbesar yang dapat merasa terpinggirkan atau tidak setuju dengan praktek politik uang. Mereka mungkin menganggapnya sebagai bentuk korupsi atau pelanggaran etika politik yang dapat merusak integritas demokrasi. Beberapa warga mungkin memandang praktek ini sebagai ancaman

terhadap proses pemilihan yang adil dan setara, yang seharusnya didasarkan pada pemilihan berdasarkan visi dan program, bukan pada aspek finansial semata. Faktor-faktor budaya dan sosial di desa Tulusbesar juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap politik uang. Misalnya, nilai-nilai tradisional seperti gotong royong atau solidaritas dapat bertentangan dengan praktek politik uang, menyebabkan polarisasi dalam pandangan masyarakat desa terhadap fenomena ini.

Untuk itu, pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai mitra, dengan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang di hadapi. Hal ini dapat diuraikan dalam beberapa bentuk Tabel sebagai berikut:

Table 1. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mitra

Permasalahan	Akar Permasalahan	Solusi
Kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang masih rendah	Masyarakat/mitra tidak memiliki pengetahuan akan bahayanya politik uang dalam berdemokrasi	Melakukan penyuluhan hukum

Table 2. Tabel Jadwal Pengabdian

Nama Kegiatan	November 2023	Desember 2024	January 2024	February 2024	Maret 2024
Persiapan	V				
Pelaksanaan Kegiatan		V	V	V	
Monitoring- evaluasi				V	V

Pengabdian dilakukan dengan cara penyuluhan hukum, yang dimana dalam proses penyuluhan hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat yang rendah akan Kesadaran bahaya politik uang dalam demokrasi tahun 2024. Dengan demikian, kesadaran masyarakat desa Tulusbesar terhadap praktek politik uang pada Pemilu 2024 sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan politik. Understanding secara mendalam mengenai dinamika ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi politik yang bermartabat dan memperkuat fondasi demokrasi di tingkat desa. Dalam konteks praktek politik uang di desa Tulusbesar pada Pemilu 2024, perlu juga diperhatikan bahwa faktor-faktor historis dan pengalaman sebelumnya dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat. Jika desa ini memiliki sejarah praktek politik uang yang merugikan masyarakat atau telah mengalami dampak negatif dari korupsi politik sebelumnya, maka masyarakat dapat lebih skeptis terhadap tawaran uang dalam konteks politik.

Pada saat proses penyuluhan hukum berlangsung, pemateri bersama perangkat desa kembali menekankan kepada masyarakat desa untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2024, dan mencegah adanya politik uang. Penting juga untuk menggali persepsi masyarakat terkait dampak jangka panjang dari praktek politik uang. Beberapa warga mungkin menyadari bahwa sementara mereka menerima uang dalam jangka pendek, praktek tersebut dapat merugikan integritas demokrasi dan memunculkan keprihatinan terkait akuntabilitas para pemimpin terpilih. Selain itu, keterlibatan aktif organisasi

masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu di desa Tulusbesar dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap politik uang. Jika terdapat upaya keras untuk mendeteksi dan melawan praktek-praktek tidak etis, masyarakat dapat merasa lebih diuntungkan dan melihat adanya perlindungan terhadap hak suara mereka.



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan Hukum

Adanya pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan politik juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat praktek politik uang. Jika terdapat forum atau mekanisme partisipatif yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada praktik politik uang dan memperkuat kesadaran politik warga. Peran tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin lokal yang memiliki integritas dan komitmen terhadap demokrasi juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Jika tokoh-tokoh ini memberikan contoh positif dengan menolak politik uang dan mendorong partisipasi politik yang berlandaskan nilai-nilai demokratis, masyarakat dapat lebih cenderung untuk mengikuti jejak mereka.

Dengan demikian, kurangnya masyarakat akan bahayanya politik uang memberikan gambaran bahwa faktor yang menjadi sarana terhadap maraknya politik uang merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan hal itu, perlunya pengawasan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mindak lanjuti praktek pemilu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab sehingga hal demikian dapat dicegah dan tidak menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat.

DAMPAK DAN MANFAAT

Pencegahan politik uang memiliki dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar. Salah satu manfaat utamanya adalah terjaminnya proses demokratis yang adil dan transparan. Dengan mengurangi atau menghilangkan praktik politik uang, setiap calon dan partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan masyarakat berdasarkan visi, misi, dan program kerja

yang mereka tawarkan. Selain itu, pencegahan politik uang dapat meminimalisir korupsi di tingkat lokal, mengingat uang tidak lagi menjadi faktor dominan dalam memenangkan pemilihan. Hal ini akan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dampak positif lainnya adalah mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik, karena keputusan pemilihan didasarkan pada pertimbangan substansial daripada upaya memengaruhi melalui pemberian uang. Secara keseluruhan, pencegahan politik uang berkontribusi besar terhadap terciptanya Pemilu 2024 yang berintegritas, menjaga keadilan, dan memperkuat fondasi demokrasi di Desa Tulusbesar.

KESIMPULAN

Bahwa selama proses pengabdian berlangsung dapat dilihat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya politik uang pada Pemilu 2024 sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan politik. Sedangkan model strategi pencegahan politik uang untuk menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas di Desa Tulusbesar yakni dengan upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye, melakukan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang. Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat desa dan pemberdayaan kelompok pemantau independen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas dukungan finansial yang luar biasa. Kontribusi besar yang telah diberikan oleh lembaga ini telah menjadi pilar utama dalam mewujudkan proyek pengabdian kami. Dana yang disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga representasi dari komitmen dan dukungan lembaga terhadap pengembangan masyarakat. Dengan dukungan ini, kami dapat melaksanakan program pengabdian dengan lebih efektif, memberikan manfaat maksimal, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga kerjasama ini tidak hanya menjadi awal yang baik, tetapi juga menjadi landasan untuk kerjasama yang lebih erat di masa depan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas dukungan yang luar biasa ini. Semoga kebaikan ini terus menjadi berkah bagi kemajuan bersama.

REFERENSI

- A.S Hikam, (1998), *‘Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru’*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, pp. 31.
Ahmad Tanzeh, (2011), *‘Metodologi Penelitian Praktis’*, Tulungagung: Teras, pp. 65.
Indra Ismawan, (1999), *‘Pengaruh Uang dalam Pemilu’*, Yogyakarta: Media Pressindo, pp. 42.

-
- Lati Praja Delmana, (2020), 'Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1 (2), pp. 12.
- Lexy J, Moeloeng, (2011), '*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*', Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, pp. 6.
- M. Lutfi Chakim, (2014), 'Desaian Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik', *Jurnal Konstitusi*, II (2), pp. 2.
- Sugiyono, (2015), '*Metode Penelitian Pendidikan*', Bandung: Alfabeta, pp. 20.
- Taufiq Yuli Purnama, (2023), 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan', *DAYA-MAS: Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8 (1), pp. 14.
- Winanda Kusuma, (2024), 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum', *Jurnal Das Sein*, 2 (2), pp. 94.